



PUTUSAN
Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Kebayan Karang Gudang Rt 003 Rw 010,
Kelurahan Brang Biji, Keamatan Sumbawa,
Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CARCAREA, S.H.

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 28 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor

160/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 3 Juni

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN bersalah

melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan DAKWAAN KETIGA Jaksa

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN SANUSI ALS IWAN AK

SUPENAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap

ditahan DAN denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

subsidiar 4 (empat) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket yang sudah dikemas menggunakan plastik transparan dan

beratnya diperkirakan sekitar 200 (dua ratus) gram yang ditemukan

dilantai didalam piring plastik;

- Timbangan elektrik;

- Pipa kaca;

- Gunting;

- Potongan pipet berbentuk sekop;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sendok plastik;
- Korek gas;
- Dan alat hisap atau Bong diatas lantai didalam kamar tersebut;

Dipergunakan dalam perkara TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm)
bersama dengan HERIANTO ALS ODI AK MADIUN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat
Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman
yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya,
dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada
tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada
permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN bersama
saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), saksi HERIANTO Als ODI AK.
MADIUN dan saksi AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH (dilakukan
penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23
Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu
dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di
Kamar rumah terdakwa di Karang Gudang Rt. 003, Rw. 010 Kelurahan Brang
Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidak - tidaknya di
tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri
Sumbawa "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 jam 10.00 wita saksi HERDIANTO Als ODI AK. MADIUN dihubungi terdakwa AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH dan saat itu terdakwa AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH bilang untuk dicarikan pembeli shabu yang mengambil dalam jumlah banyak dan saksi Herdianto Als Odi jawab kalau ada temannya yang mau membeli dalam jumlah banyak sekitar 70 gram, dan saat itu saksi Herdianto als Odi dikasih harga per 1 gramnya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan rencananya saksi Herdianto akan menjualnya dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada teman saksi yang bernama Potek (DPO), tidak lama kemudian sdr Potek menelpon saksi Herdianto als Odi dengan mengatakan “ada ndak shabu pesanan saksi itu, dan saat itu saksi Herdianto als Odi jawab “ada, harganya per 1 gram Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) apa kamu mau” dan saat itu sdr. Potek jawab mau dengan harga sabu itu, sehingga saksi Herdianto als Odi menyuruh terdakwa untuk datang kesumbawa, dan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 16.00 wita terdakwa Agus menelpon saksi Herdianto als Odi dan minta untuk dijemput diterminal bus Sumber Payung Sumbawa, dan saat itu saksi Herdianto als Odi melihat terdakwa datang bersama dengan saksi TONY SRIADI Als TONI Ak. SUAR yang belum saksi Herdianto als Odi kenal, selanjutnya saksi Herdianto als Odi dan kedua orang tersebut saksi Herdianto als Odi bonceng dan diajak ke kostannya yang beralamatkan di Karang Gudang Rt. 003, Rw. 010 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mengajak masuk ke kamar saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN yang saat itu tidak berada ditempat, dan setelah dikamar saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar yang dibawanya, dan saat itu terdakwa langsung menyuruh saksi Herdianto als Odi untuk mencari gunting dan timbangan untuk memecah sabu tersebut karena saat itu saksi hanya memesan 70 gram saja, dan saat itu saksi Herdianto Als Odi langsung menghubungi sdr Potek (DPO) untuk datang dan bawa timbangan dan setelah sdr Potek datang, sabu tersebut dipecah dan ditimbang dijadikan berat 70 gram dan setelah itu saksi Herdianto Als Odi keluar dari kamar menggendong anaknya dan tak lama kemudian sdr Potek (DPO) memanggil saksi Herdianto Als Odi untuk masuk kedalam kamar, setelah masuk kedalam kamar, sdr Potek mengatakan kepada saksi Herdianto Als Odi bahwa dia tidak membawa uangnya dan dia hendak pergi untuk mengambil uangnya, namun sebelum pergi sdr Potek hendak mencoba sabu itu dan sdr Potek sudah membawa pipa kaca kemudian diserahkan kepada saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), kemudian pipa kaca tersebut diisi sabu oleh saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), selanjutnya dibakar olehnya namun sdr Potek malah pamit dan pergi mau ambil uang di bosnya dulu sehingga sabu yang ada di pipa kaca tersebut langsung saksi Herdianto Als Odi pakai bersama terdakwa dan saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), serta saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN pemilik kamar tersebut, saat saksi Herdianto Als Odi menggunakan saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN baru pulang dari bekerja dan langsung mau ikut menggunakan bersama – sama, saat saksi Herdianto Als Odi dengan terdakwa dan saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm) sudah dapat menghisap 3 (tiga) kali,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat dipegang oleh saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN dan akan dihisapnya tiba –tiba datang anggota Polisi dan langsung menyuruh saksi Herdianto Als Odi dan teman – teman untuk diam ditempat dan saat itu Team Polisi langsung menghubungi pak RT dan Pak RW setempat, setelah mereka tiba baru kemudian digeledah dan saat itu Polisi menemukan sabu diatas lantai kamar diatas piring jumlahnya 3 bungkus menggunakan plastik transparan dimana yang awalnya sabu tersebut jumlahnya 2 (dua) bungkus dan 1 (satu) bungkus telah dipecah menjadi 2 (dua) hingga sabu yang ditemukan Polisi berjumlah 3 (tiga) bungkus, selain itu juga Polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah gunting dan korek gas yang posisinya berada diatas lantai kamar tersebut didepan saksi Herdianto Als Odi dan teman-temannya. Untuk selanjutnya kemudian saksi Herdianto Als Odi dan teman-temannya dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;

- Dari penggeledahan rumah terdakwa IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN petugas berhasil menemukan;
- 3 (tiga) poket Narkotika Jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik transparan dengan berat bersih Keseluruhan 200.31 (dua nol nol koma tiga satu) gram;
- 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah potongan pipet yang dipotong lancip;
- 1 (Satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis shabu terbuat dari botol air mineral;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piring kecil dari plastik;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba yang dilakukan di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, diperoleh hasil sebagai berikut :

1 Poket Besar	: 32.80 gram
1 Poket	: 76.64 gram
1 Poket	: 90.87 gram
Untuk uji Lab	: 0,08 gram
Total	: 200.31 gram

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai POM Mataram NO. LAB : 20.107.99.20.05.0057.K tanggal 05 Pebruari 2020 dengan hasil kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa beserta saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN dan saksi AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN bersama saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN dan saksi AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kamar rumah terdakwa di Karang Gudang Rt. 003, Rw. 010 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya - tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram bukan tanaman dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 jam 10.00 wita saksi HERDIANTO Als ODI AK. MADIUN dihubungi saksi AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH dan saat itu saksi AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH bilang untuk dicarikan pembeli shabu yang mengambil dalam jumlah banyak dan saksi Herdianto Als Odi jawab kalau ada temannya yang mau membeli dalam jumlah banyak sekitar 70 gram, dan saat itu saksi Herdianto als Odi dikasih harga per 1 gramnya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan rencananya saksi Herdianto akan menjualnya dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada teman saksi yang bernama Potek (DPO), tidak berselang lama sdr Potek menelpon saksi Herdianto als Odi dengan mengatakan "ada ndak shabu pesanan saksi itu, dan saat itu saksi Herdianto als Odi jawab "ada, harganya per 1 gram Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) apa kamu mau" dan saat itu sdr. Potek jawab mau dengan harga sabu itu, sehingga saksi Herdianto als Odi menyuruh saksi AGUS JUNAIDI Als Agus untuk datang kesumbawa, dan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 16.00 wita saksi AGUS JUNAIDI Als AGUS menelpon saksi Herdianto als Odi dan minta untuk dijemput di terminal bus Sumber Payung Sumbawa, dan saat itu saksi Herdianto als Odi melihat saksi AGUS JUNAIDI Als AGUS datang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi TONY SRIADI Als TONI Ak. SUAR yang belum saksi Herdianto als Odi kenal, selanjutnya saksi Herdianto als Odi dan kedua orang tersebut dibonceng dan diajak ke kostannya yang beralamatkan di Karang Gudang Rt. 003, Rw. 010 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, kemudian saksi mengajak masuk ke kamar saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN yang saat itu tidak berada ditempat, dan setelah dikamar terdakwa IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN saksi AGUS JUNAIDI Als AGUS langsung mengeluarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar yang dibawanya, dan saat itu saksi AGUS JUNAIDI Als AGUS langsung menyuruh saksi Herdianto als Odi untuk mencari gunting dan timbangan untuk memecah sabu tersebut karena saat itu saksi hanya memesan 70 gram saja, dan saat itu saksi Herdianto Als Odi langsung menghubungi sdr Potek (DPO) untuk datang dan bawa timbangan dan setelah sdr Potek datang, sabu tersebut dipecah dan ditimbang dijadikan berat 70 gram dan setelah itu saksi Herdianto Als Odi keluar dari kamar menggendong anaknya dan tak lama kemudian sdr Potek (DPO) memanggil saksi Herdianto Als Odi untuk masuk kedalam kamar, setelah masuk kedalam kamar, sdr Potek mengatakan kepada saksi Herdianto Als Odi bahwa dia tidak membawa uangnya dan dia hendak pergi untuk mengambil uangnya, namun sebelum pergi sdr Potek hendak mencoba sabu itu dan sdr Potek sudah membawa pipa kaca kemudian diserahkan kepada saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), kemudian pipa kaca tersebut diisi sabu oleh saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), selanjutnya dibakar olehnya namun sdr Potek malah pamit dan pergi mau ambil uang di bosnya dulu sehingga sabu yang ada di pipa kaca tersebut langsung saksi Herdianto Als Odi pakai bersama saksi AGUS JUNAIDI Als AGUS dan saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm), serta terdakwa IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN pemilik kamar tersebut, saat saksi Herdianto Als Odi menggunakan terdakwa IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN baru pulang dari bekerja dan langsung mau ikut menggunakan bersama – sama, saat saksi Herdianto Als Odi dengan saksi AGUS JUNAIDI Als AGUS dan saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm) sudah dapat menghisap 3 (tiga) kali, namun pada saat dipegang oleh terdakwa IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN dan akan dihisapnya tiba –tiba datang anggota Polisi dan langsung menyuruh saksi Herdianto Als Odi dan teman – teman untuk diam ditempat dan saat itu Team Polisi langsung menghubungi pak RT dan Pak RW setempat, setelah mereka tiba baru kemudian digeledah dan saat itu Polisi menemukan sabu diatas lantai kamar diatas piring jumlahnya 3 bungkus menggunakan plastik transparan dimana yang awalnya sabu tersebut jumlahnya 2 (dua) bungkus dan 1 (satu) bungkus telah dipecah menjadi 2 (dua) hingga sabu yang ditemukan Polisi berjumlah 3 (tiga) bungkus, selain itu juga Polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah gunting dan korek gas yang posisinya berada diatas lantai kamar tersebut didepan saksi Herdianto Als Odi dan teman-temannya. Untuk selanjutnya kemudian saksi Herdianto Als Odi dan teman-temannya dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;

- Dari penggeledahan rumah terdakwa IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN petugas berhasil menemukan;
- 3 (tiga) poket Narkotika Jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik transparan dengan berat bersih Keseluruhan 200.31 (dua nol nol koma tiga satu) gram;
- 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah potongan pipet yang dipotong lancip;
- 1 (Satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis shabu terbuat dari botol air mineral;
- 1 (satu) buah piring kecil dari plastik;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkotika yang dilakukan di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, diperoleh hasil sebagai berikut :

1 Poket Besar	: 32.80 gram
1 Poket	: 76.64 gram
1 Poket	: 90.87 gram
Untuk uji Lab	: 0,08 gram
Total	: 200.31 gram

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai POM Mataram NO. LAB : 20.107.99.20.05.0057.K tanggal 05 Pebruari 2020 dengan hasil kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa bersama saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), saksi HERDIANTO Als ODI AK. MADIUN dan saksi AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram bukan tanaman tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kamar rumah terdakwa di Karang Gudang Rt. 003, Rw. 010 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya - tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa "setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa ditelpon oleh saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN, dengan tujuan untuk menurunkan Kayu, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN didalam gudang kayu tersebut, selanjutnya saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN meminjam sepeda motor terdakwa dengan alasan sakit perut untuk pulang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bekerja menurunkan kayu, setelah terdakwa selesai menurunkan kayu saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN belum datang, kemudian terdakwa pulang dengan temannya dan setibanya dirumah terdakwa bertanya kepada istri saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN dengan mengatakan dimana saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN, lalu istri saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN mengatakan didalam tempatnya, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan saat itu terdakwa melihat didalam kamar ada saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN, TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH dan POTEK (DPO), kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan terdakwa melihat diatas piring yang ada diatas lantai kamar ada narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa keluar dan merokok diluar kamar dan tak lama kemudian terdakwa melihat saudara Potek (DPO) keluar dari dalam

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan saat didalam kamar terdakwa diajak untuk menghisap narkoba jenis shabu, pada saat terdakwa memegang alat hisap dan baru akan menghisap tiba – tiba datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman – temannya tersebut;

- Bahwa saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI dan saksi VALENSA VRADIKA (anggota Polres Sumbawa) mendapatkan info dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa Iwan ada pesta narkoba hingga saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI dan saksi VALENSA VRADIKA dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan, pada saat melakukan penangkapan saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI dan saksi VALENSA VRADIKA menemukan Saudara AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH dan TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm) membawa narkoba jenis shabu dari Lombok untuk diberikan kepada saudara HERIANTO Als ODI AK. MADIUN yang memesan barang, kemudian melakukan penimbangan barang didalam Kamar milik terdakwa dan Pada saat dilakukan penangkapan didalam kamar milik terdakwa saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI dan saksi VALENSA VRADIKA bersama dengan rekan – rekan saksi menemukan ke empat orang tersebut berada didalam kamar terdakwa dengan posisi duduk melingkar dan posisi Narkoba jenis shabu tersebut berada di tengah – tengah mereka diletakkan didalam Piring jumlahnya 3 (tiga) poket besar diperkirakan beratnya 200 Gram hingga saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI dan saksi VALENSA VRADIKA dan teman – teman melakukan penangkapan dan membawa mereka kePolres untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah menangkap orang yang telah menyimpan Narkoba ;
- Bahwa saksi menangkap orang yang menyimpan Narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat di rumah saudara Iwan di Karang Gudang RT.002 RW.010 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa orang yang saksi tangkap waktu itu 4 (empat) orang yaitu saudara Agus, Toni, Odi dan Iwan ;
- Bahwa tim saksi waktu menangkap saudara Toni dan teman – temannya bertiga yaitu saksi, saudara Aswawi dan Valensa ;
- Bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada pesta narkoba ;
- Bahwa setelah itu kami bertiga pergi ke lokasi untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa mereka berempat ada di dalam kamar di rumahnya Terdakwa ;
- Bahwa mereka sudah selesai memakai narkoba ;
- Bahwa narkoba yang mereka pakai waktu itu Jenis sabu ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi temukan waktu itu 3 (tiga) poket dengan berat 2 ons ;
- Bahwa saksi temukan sabu tersebut di depan mereka berempat karena waktu itu mereka duduk melingkar ;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang saudara lakukan tersebut yaitu Pak RT dan Pak RW setempat ;
- Bahwa yang membawa sabu tersebut saudara Agus dan Toni ;
- Bahwa yang memesan sabu tersebut Saudara Odi ;
- Bahwa saksi Agus dan Toni membawa sabu tersebut dari Lombok ;
- Bahwa selain sabu yang saksi temukan waktu itu Bong, pipa kaca, mangkok kecil, gunting, pipet dan korek gas ;
- Bahwa Terdakwa dan teman – temannya tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD NURDIN HASS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang telah menyimpan Narkoba ;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang telah menyimpan Narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat di kamar saudara Iwan, di Karang Gudang RT.002 RW.010 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang ditangkap waktu itu 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Odi, Agus dan Toni ;
- Bahwa Polisi yang menangkap saudara mereka 3 (tiga) orang Polisi berpakaian preman ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi berada di rumah lalu saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Iwan dan teman – temannya tersebut ;
- Bahwa mereka berada di kamar Terdakwa ;
- Bahwa yang ditemukan Polisi waktu penggeledahan tersebut Polisi menemukan 3 poket sabu, 1 buah timbangan digital, 1 buah piring, 1 buah sendok, 1 buah botol yang tutupnya berisi pipet plastik, 1 buah pipet plastik ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena waktu saksi datang barang – barang tersebut ada di lantai kamar ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut mereka berempat ;
- Bahwa Terdakwa dan teman – temannya tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAFARUDDIN ALS SAF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang telah menyimpan Narkoba ;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang telah menyimpan Narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat di kamar saudara Iwan, di Karang Gudang RT.002 RW.010 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang ditangkap waktu itu 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Odi, Agus dan Toni ;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi yang menangkap saudara mereka 3 (tiga) orang Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa waktu itu saksi berada di rumah lalu saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Iwan dan teman – temanya tersebut ;
- Bahwa mereka berada di kamar Terdakwa ;
- Polisi menemukan 3 poket sabu, 1 buah timbangan digital, 1 buah piring, 1 buah sendok, 1 buah botol yang tutupnya berisi pipet plastik, 1 buah pipet plastik ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena waktu saksi datang barang – barang tersebut ada di lantai kamar ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut mereka berempat ;
- Bahwa Terdakwa dan teman – temannya tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi Mahkota sebagai berikut:

1. Saksi TONI SRIADI ALS TONI AK. SUAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah ditangkap masalah narkoba ;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat di kamar Terdakwa di Karang Gudang, Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab.Sumbawa ;
 - Bahwa Polisi yang menangkap saksi waktu itu 3 (tiga) orang ;
 - Bahwa yang ditangkap waktu itu 4 (empat) orang yaitu saksi, saudara Heridainto, Agus dan Terdakwa ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis Narkotika yang saksi bawa waktu itu Jenis sabu – sabu ;
- Bahwa sabu – sabu yang saksi simpan 3 (tiga) poket terdiri dari 2 poket besar dan 1 poket kecil ;
- Bahwa saksi menyimpan sabu tersebut di dalam plastik transparan ;
- Bahwa Sabu tersebut adalah milik saudara Ijal dan saksi bersama saudara Agus hanya disuruh mengantarkan sabu tersebut ke Sumbawa ;
- Bahwa berat sabu yang saksi bawa tersebut 2 ons (200 gram) ;
- Bahwa yang memesan sabu tersebut Saudara Heridianto disuruh sama saudara Potek ;
- Bahwa saksi membawa sabu tersebut dari Lombok Timur ;
- Bahwa saksi menyimpan sabu tersebut didalam tas ;
- Bahwa setelah sampai di Terminal Sumbawa yang menjemput saksi Saudara Heridianto ;
- Bahwa setelah itu kami diajak oleh saudara Heridianto kerumahnya Terdakwa ;
- Bahwa beberapa lama kemudian baru Terdakwa datang pulang dari tempat kerjanya ;
- Bahwa saksi sempat pakai sabu waktu itu;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara dan teman – teman saudara waktu itu yaitu saudara Nurdin dan Safaruddin ;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk menyimpan dan membawa sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu yang ditemukan Polisi waktu itu 1 buah timbangan digital, 1 buah piring, 1 buah sendok, 1 buah botol yang tutupnya berisi pipet plastik, 1 buah pipet plastik ;
- Bahwa saksi pakai sabu sudah 5 (lima) bulan ;
- Bahwa berat sabu yang saudara bawa bersama saudara Agus tersebut

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 gram ;

- Bahwa yang menyuruh saksi mengantar sabu tersebut ke Sumbawa Saudara Ijal ;
- Bahwa saksi dijanjikan dikasih upah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berdua sama saudara Agus ;
- Bahwa yang menanggung biaya saudara ke Sumbawa saksi sendiri, saksi pinjam uang teman saksi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat pakai sabu karena Polisi sudah keburu datang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERIDIANTO ALS ODI AK. MADIUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah ditangkap masalah narkoba ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat di kamar Terdakwa di Karang Gudang, Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab.Sumbawa ;
- Bahwa Polisi yang menangkap saudara waktu itu 3 (tiga) orang ;
- Bahwa yang ditangkap waktu itu 4 (empat) orang yaitu saksi, saudara Toni, Agus dan Terdakwa ;
- Bahwa jenis Narkotika yang saudara pesan waktu itu Jenis sabu – sabu ;
- Bahwa sabu – sabu yang saksi pesan 2 (dua) poket ;
- Bahwa Sabu tersebut dibawa oleh saudara Agus dan Toni dari Lombok Timur ;
- Bahwa berat sabu yang saksi pesan tersebut 70 gram tapi saudara Agus membawa 200 gram ;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesan sabu tersebut saksi sendiri disuruh sama saudara Potek ;
 - Bahwa saksi Toni membawa sabu tersebut dari Lombok Timur bersama dengan saksi Agus ;
 - Bahwa setelah sampai di Terminal Sumbawa yang menjemput saudara Toni dan Agus adalah saksi sendiri pakai sepeda motor ;
 - Bahwa setelah itu saksi mengajak mereka kerumahnya saudara Iwan ;
 - Bahwa saksi sempat pakai sabu waktu itu ;
 - Bahwa Terdakwa tidak sempat makai sabu waktu itu karena keburu Polisi datang ;
 - Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan teman – teman saudara waktu itu yaitu saudara Nurdin dan Safaruddin ;
 - Bahwa saksi tidak ada ijin untuk memesan sabu tersebut;
 - Bahwa selain sabu yang ditemukan Polisi waktu itu polisi menemukan 1 buah timbangan digital, 1 buah piring, 1 buah sendok, 1 buah botol yang tutupnya berisi pipet plastik, 1 buah pipet plastik ;
 - Bahwa saksi pakai sabu sudah 4 (empat) bulan ;
 - Bahwa sabu yang saksi pesan sama saudara Agus tersebut 70 gram tapi saudara Agus membawa sabu seberat 200 gram ;
 - Bahwa yang menyuruh saksi memesan sabu tersebut Saudara Potek ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi AGUS JUNAIDI ALS AGUS AK. AMAQ LEMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan sehubungan dengan saksi telah ditangkap masalah narkoba ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat di kamar Terdakwa di Karang Gudang, Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang menangkap saksi waktu itu 3 (tiga) orang ;
- Bahwa yang ditangkap waktu itu 4 (empat) orang yaitu saksi, saudara Heridainto, Toni dan Terdakwa ;
- Bahwa jenis Narkotika yang saksi bawa waktu itu Jenis sabu – sabu ;
- Bahwa sabu – sabu yang saksi simpan 3 (tiga) poket terdiri dari 2 poket besar dan 1 poket kecil ;
- Bahwa saksi menyimpan sabu tersebut di dalam plastik transparan ;
- Bahwa Sabu tersebut adalah milik saudara Ijal dan saksi bersama saudara Agus hanya disuruh mengantarkan sabu tersebut ke Sumbawa ;
- Bahwa berat sabu yang saksi bawa tersebut 2 ons (200 gram) ;
- Bahwa yang memesan sabu tersebut Saudara Heridianto disuruh sama saudara Potek ;
- Bahwa saksi membawa sabu tersebut dari Lombok Timur ;
- Bahwa saksi menyimpan sabu tersebut didalam tas ;
- Bahwa setelah sampai di Terminal Sumbawa yang menjemput saksi Saudara Heridianto ;
- Bahwa setelah itu kami diajak oleh saudara Heridianto kerumahnya Terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat pakai sabu waktu itu;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara dan teman – teman saudara waktu itu yaitu saudara Nurdin dan Safaruddin ;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk menyimpan dan membawa sabu tersebut;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sabu yang ditemukan Polisi waktu itu 1 buah timbangan digital, 1 buah piring, 1 buah sendok, 1 buah botol yang tutupnya berisi pipet plastik, 1 buah pipet plastik ;
- Bahwa saksi pakai sabu sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa berat sabu yang saksi bawa bersama saudara Toni tersebut 200 gram ;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengantar sabu tersebut ke Sumbawa Saudara Ijal ;
- Bahwa saksi dijanjikan dikasih upah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berdua sama saudara Toni ;
- Bahwa yang menanggung biaya saudara ke Sumbawa Saudara Toni, dia pinjam uang temannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Sumbawa ;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan saudara Heridianto adalah saksi sendiri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap masalah narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat di kamar Terdakwa di Karang Gudang, Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa waktu itu 3 (tiga) orang ;
- Bahwa yang ditangkap waktu itu 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, saudara Heridainto, Agus dan Toni ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis Narkotika yang di bawa oleh Terdakwa Toni dan Agus Jenis sabu – sabu ;
- Bahwa sabu – sabu di bawa oleh saudara Toni dan Agus Terdakwa tidak melihat dengan jelas berapa jumlahnya karena Terdakwa hanya melihat sabu tersebut ada di dalam piring yang posisinya di atas lantai kamar ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa baru datang ;
- Bahwa mereka menimbang sabu dan juga memakai sabu di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat pakai sabu waktu itu karena keburu Polisi datang ;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu sebelumnya sama saudara Heridianto kalau dia akan mengajak temannya ke rumah saudara;
- Bahwa Terdakwa hanya minta uang rokok kepada saudara Heridianto ;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara dan teman – teman saudara waktu itu yaitu saudara Nurdin dan Safaruddin ;
- Bahwa selain sabu apalagi yang ditemukan Polisi waktu itu 1 buah timbangan digital, 1 buah piring, 1 buah sendok, 1 buah botol yang tutupnya berisi pipet plastik, 1 buah pipet plastik ;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza BPOM Mataram Nomor: 20.107.99.20.05.0057.K tanggal 05 Februari 2020 dengan hasil kesimpulan : bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga narkotika jenis shabu yang terdapat Plastik klip transparan didalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih diberi label barang bukti sampel tersebut ternyata mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkotika berupa 3 (tiga) poket shabu di kantor PT. Pegadaian (persero) Cabang Sumbawa Besar, Nomor : 065/11957.00/2020, tanggal 24 Januari 2020, dengan hasil sebagai berikut :

No	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip	Berat Bersih Gram	Keterangan
1	1 Poket besar	32,80			Disisihkan untuk uji Lab Di BPOM Mataram dengan berat bersih 0,08 gram
2	1 poket besar	76,64			
3	1 poket besar	90,87			
	Total	200,31			

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD SUMBAWA BESAR Untuk IWAN SANUSI Als IWAN Ak. SUPENAN Positif (+) mengandung METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) poket Narkotika Jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik transparan dengan berat bersih Keseluruhan 200.31 (dua nol nol koma tiga satu) gram;
- 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah potongan pipet yang dipotong lancip;
- 1 (Satu) buah korek gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis shabu terbuat dari botol air mineral;
- 1 (satu) buah piring kecil dari plastik;
- 1 (satu) buah sendok plastik;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Kamar rumah terdakwa di Karang Gudang Rt. 003, Rw. 010 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, terdakwa ditelpon oleh saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN, dengan tujuan untuk menurunkan Kayu;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN didalam gudang kayu tersebut, selanjutnya saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN meminjam sepeda motor terdakwa dengan alasan sakit perut untuk pulang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bekerja menurunkan kayu;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menurunkan kayu saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN belum datang, kemudian terdakwa pulang dengan temannya dan setibanya dirumah terdakwa bertanya kepada istri saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN dengan mengatakan dimana saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN, lalu istri saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN mengatakan didalam tempatnya, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan saat itu terdakwa melihat didalam kamar ada saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN, TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH dan POTEK (DPO), kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan terdakwa melihat diatas piring yang ada diatas lantai kamar ada narkotika jenis shabu;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw



- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dan merokok diluar kamar dan tak lama kemudian terdakwa melihat saudara Potek (DPO) keluar dari dalam kamar, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan saat didalam kamar terdakwa diajak untuk menghisap narkoba jenis shabu, pada saat terdakwa memegang alat hisap dan baru akan menghisap tiba – tiba datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman – temannya tersebut;
- Bahwa saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI dan saksi VALENSA VRADIKA (anggota Polres Sumbawa) mendapatkan info dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa Iwan ada pesta narkoba hingga saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI dan saksi VALENSA VRADIKA dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI dan saksi VALENSA VRADIKA menemukan Saudara AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH dan TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm) membawa narkoba jenis shabu dari Lombok untuk diberikan kepada saudara HERIANTO Als ODI AK. MADIUN yang memesan barang, kemudian melakukan penimbangan barang didalam Kamar milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didalam kamar milik terdakwa saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI dan saksi VALENSA VRADIKA bersama dengan rekan – rekan saksi menemukan ke empat orang tersebut berada didalam kamar terdakwa dengan posisi duduk melingkar dan posisi Narkoba jenis shabu tersebut berada di tengah – tengah mereka diletakkan didalam Piring jumlahnya 3 (tiga) poket besar diperkirakan beratnya 200 Gram hingga saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI dan saksi VALENSA VRADIKA dan teman – teman melakukan penangkapan dan membawa mereka kePolres untuk ditindak lanjuti;



- Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
ATAU
2. Dakwaan kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
ATAU
3. Dakwaan kedua : Pasal 131 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Ketiga perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu dengan sengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Kamar rumah terdakwa di Karang Gudang Rt. 003, Rw. 010 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, terdakwa ditelpon oleh saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN, dengan tujuan untuk menurunkan Kayu;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN didalam gudang kayu tersebut, selanjutnya saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN meminjam sepeda motor terdakwa dengan alasan sakit perut untuk pulang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bekerja menurunkan kayu;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menurunkan kayu saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN belum datang, kemudian terdakwa pulang dengan temannya dan setibanya dirumah terdakwa bertanya kepada istri saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN dengan mengatakan dimana saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN, lalu istri saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN mengatakan didalam tempatnya, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan saat itu terdakwa melihat didalam kamar ada saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN, TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH dan POTEK (DPO), kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan terdakwa melihat diatas piring yang ada diatas lantai kamar ada narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dan merokok diluar kamar dan tak lama kemudian terdakwa melihat saudara Potek (DPO) keluar dari dalam

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan saat didalam kamar terdakwa diajak untuk menghisap narkoba jenis shabu, pada saat terdakwa memegang alat hisap dan baru akan menghisap tiba – tiba datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman – temannya tersebut;

- Bahwa saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI dan saksi VALENSA VRADIK (anggota Polres Sumbawa) mendapatkan info dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa Iwan ada pesta narkoba hingga saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI dan saksi VALENSA VRADIK dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI dan saksi VALENSA VRADIK menemukan Saudara AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH dan TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm) membawa narkoba jenis shabu dari Lombok untuk diberikan kepada saudara HERIANTO Als ODI AK. MADIUN yang memesan barang, kemudian melakukan penimbangan barang didalam Kamar milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didalam kamar milik terdakwa saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI dan saksi VALENSA VRADIK bersama dengan rekan – rekan saksi menemukan ke empat orang tersebut berada didalam kamar terdakwa dengan posisi duduk melingkar dan posisi Narkoba jenis shabu tersebut berada di tengah – tengah mereka diletakkan didalam Piring jumlahnya 3 (tiga) poket besar diperkirakan beratnya 200 Gram hingga saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI dan saksi VALENSA VRADIK dan teman – teman melakukan penangkapan dan membawa mereka kePolres untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) poket yang sudah dikemas menggunakan plastik transparan dan beratnya diperkirakan sekitar 200 (dua ratus) gram yang ditemukan dilantai didalam piring plastik;
- Timbangan elektrik;
- Pipa kaca;
- Gunting;
- Potongan pipet berbentuk sekop;
- Sendok plastik;
- Korek gas;
- Dan alat hisap atau Bong diatas lantai didalam kamar tersebut;

Dipergunakan dalam perkara TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm) bersama dengan HERIANTO ALS ODI AK MADIUN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 131 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“ _____ ”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama _____ dan denda sebesar _____ dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama _____;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket yang sudah dikemas menggunakan plastik transparan dan beratnya diperkirakan sekitar 200 (dua ratus) gram yang ditemukan dilantai didalam piring plastik;
- Timbangan elektrik;
- Pipa kaca;
- Gunting;
- Potongan pipet berbentuk sekop;
- Sendok plastik;
- Korek gas;
- Dan alat hisap atau Bong diatas lantai didalam kamar tersebut;

Dipergunakan dalam perkara TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm) bersama dengan HERIANTO ALS ODI AK MADIUN;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **13 Agustus 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAQIHNA FIDDIN,S.H. dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 18 AGUSTUS 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **EDI SETIAWAN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN,S.H.

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI